



**PENETAPAN**

Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Sahnun bin Saripudin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lendang Terak, Dusun Sungkun, Desa Ekas buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I.

dan

**Pamong Suriani binti Saharudin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lendang Terak, Dusun Sungkun, Desa Ekas buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 17 Desember 2010 di Lendang Terak, Dusun Sungkun, Desa Ekas buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Saharudin bin Amaq Sahar, dan orang-orang yang hadir pada saat

Hlm 1 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu sebagai saksi antara lain adalah Nursamir bin Amaq Samir dan H. Maslan Jaelani bin Amaq Mus dengan maskawin berupa Emas 2 Gram;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri ( Saripudin) dan ( ) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri ( Saharudin) dan ( );
  3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
  6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
  8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur nomor: 14.2/16/pem/Des-EB/II/2019, tanggal 20 Februari 2019 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 1735/HK.05/2019, tanggal 01 Agustus 2019 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Hlm 2 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17-12-2010 di Lendang Terak, Dusun Sungkun, Desa Ekas buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti tulis maupun saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sah pernikahannya, karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam agama Islam, serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena permohonan pemohon ditolak;

Hlm 3 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2019, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2019, tanggal 05 Desember 2018, sejumlah Rp. 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Jumat, tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ANDI MARIANDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

Hlm 4 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ANDI MARIANDA, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hlm 5 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)